



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 53

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian remunerasi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2015 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Proporsi Remunerasi dalam bentuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. 50 % (lima puluh persen) diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan yang langsung diberikan ke penghasil yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;

- b. 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen) dibagi berdasarkan indeks dengan prosentase sebagai berikut :
 1. 15 % (lima belas persen) bagi non Penghasil;
 2. 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) bagi Penghasil;
 - c. 12,5 % (dua belas koma lima persen) diberikan untuk manajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks dan perhitungan remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), jasa pembimbingan diklat diberikan sebanyak 100 % (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009